



**PUTUSAN**

**Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK Pemohon, tempat dan tanggal lahir, 10 September 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Huta IV, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 17 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 14 Februari 2014;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 2014;
  - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2016;dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 tahun lamanya;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pindah dan tinggal kerumah kakek Termohon yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

## B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama

*Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengkualifisir bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Huta Bayu Raja, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 Februari 2014, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sejak awal tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga dan orang terdekat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

*Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan*

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sim.